

TAHAPAN DAN JADWAL – PERPANJANGAN PEMBUKAAN PENDAFTARAN – BUPATI DAN WAKIL ACEH TAMIANG
TAHUN 2024
2024

Kpt 722 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN TAHAPAN
DAN JADWAL PENUNDAAN SERTA PERPANJANGAN PEMBUKAAN PENDAFTARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota disebutkan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan telah berakhir dan pasangan bakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka akan dilakukan penundaan selama 10 (sepuluh) hari dan perpanjangan masa pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang akan menetapkan Tahapan dan Jadwal Penundaan serta Perpanjangan masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Pemilihan Tahun 2024, bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1053/PL.02.2-SD/11/2024 tanggal 2 September 2024 Perihal Ketentuan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1229 Tahun 2024; Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016; Kpt KIP Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Nomor 17 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penundaan serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 September 2024.

- Lamp : 2 hlm